



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan waktu yang ditentukan.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perjanjian Kinerja dalam usaha mewujudkan target kinerja yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam melaksanakan Misi guna mewujudkan Visi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026.

Semoga Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Samarinda.

Samarinda, 3 Januari 2025

Kepala



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.196707131991031013



## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi. ....	2
1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja .....	5
BAB II PERJANJIAN KINERJA .....	6
2.1. Perencanaan Kinerja .....	6
2.1.1. Rencana Strategis .....	6
2.1.2. Indikator Kinerja Utama dan Target .....	8
2.2. Perjanjian Kinerja.....	9
2.2.1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja .....	9
2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran .....	9
BAB III PENUTUP .....	11
Lampiran	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah, melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah berkomitmen untuk membangun akuntabilitas melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Penerapan prinsip akuntabilitas sendiri merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pembangunan akuntabilitas ini dikembangkan pemerintah melalui penerapan sistem akuntabilitas yang disebut sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, meliputi enam hal pokok diantaranya adalah Perjanjian Kinerja yang wajib disusun oleh semua entitas akuntabilitas kinerja termasuk satuan kerja perangkat daerah.

Berlandaskan ketentuan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menyusun perjanjian kinerja yang memuat penugasan Walikota Kota Samarinda kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan target kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian target kinerja Pemerintah Kota Samarinda. Perjanjian Kinerja ini, juga merupakan bentuk komitmen Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Wali Kota Samarinda dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan.

Perjanjian Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka



Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada Tahun 2025.

Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

## 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang telah diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 , tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Selain tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelembagaan Pengarustamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat kota;
- d. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
- e. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;



- f. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota;
- h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- i. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota;
- j. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- k. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
- m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- n. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.



- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.(Terlampir)



### 1.3 Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dimaksudkan sebagai wujud nyata komitmen Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan Walikota Kota Samarinda untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025;
- d. Sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- e. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- f. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Kinerja**

##### **2.1.1. Rencana Strategis**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam menyusun perjanjian kinerja ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menggunakan metode deskriptif dan induktif/analitik dengan melakukan diskusi intern, serta memanfaatkan informasi dan studi literatur.

Dalam garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda secara Implisit di dalamnya terjabarkan mengenai Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

##### **a. Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berpedoman dengan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, maka sesungguhnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlibat dalam semua pelaksanaan misi daerah melalui upaya penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Tetapi dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama mendukung pelaksanaan misi 1 yaitu mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya. Misi 1 memiliki tujuan terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang implementasinya dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja,



pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Semua komponen pelaksanaan SAKIP tersebut sangat terkait dengan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Komponen dengan bobot pengaruh terbesar dalam mengupayakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan SAKIP terletak pada komponen perencanaan, yang merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan penunjang yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 2.1

Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran	Tujuan Jangka Menengah SKPD
Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya	Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender;
2. Meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, yaitu ;

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
2. Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan OPD;



c. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran jangka menengah, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akselerasi, penyediaan sarana prasarana penunjang bagi UMKM dengan penghasilan terbatas.</li> <li>2. Advokasi pimpinan parpol untuk akselerasi perempuan duduk di legislatif</li> <li>3. Identifikasi perempuan bekerja di swasta</li> <li>4. Peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan ketimpangan gender dibidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan</li> </ol>
2.	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kinerja dan pelayanan OPD</li> </ol>

2.1.2. Indikator Kinerja Utama dan Target

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengalami perubahan sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan dan penyelenggaraan urusan konkuren. IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama Kota Samarinda. Adapun IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan targetnya pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Target Tahun 2025

IKU Daerah		Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2025
Sasaran	Indikator			
Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,69
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	90,5



## 2.2. Perjanjian Kinerja

### 1.2.1 Sasaran , Indikator sasaran dan Target

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2025 menyusun perjanjian kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran strategis tahun 2025 sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,69
2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD	IKM	90,5

### 2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran

Dalam rangka mencapai target sasaran strategis yang diperjanjikan, maka pada tahun 2025 dalam DPA Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan anggarannya. Adapun program dan anggaran yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 dan hubungannya dengan sasaran strategis serta penanggungjawab program adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.5

Sasaran , Program, Anggaran dan Penanggungjawab Program

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Penanggungjawab
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	307.608.833,-	Bidang KHP
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	189.840.000,-	Bidang KHP
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	306.354.000,-	Bidang PHA
	Program Perlindungan Perempuan	1.069.461.000,-	Bidang PP
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	47.546.000,-	Bidang PKA
	Program Perlindungan Khusus Anak	2.476.864.000,-	Bidang PKA
Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.225.489.575,-	Sekretariat
<b>Jumlah</b>		<b>12.623.163.408,-</b>	

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , berdasarkan DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 merancang 7 program dan 22 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 12.623.163.408,-. Terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.225.489.575,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.397.673.833,- .



### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Dokumen perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025. Perjanjian Kinerja ini merupakan wujud komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan akuntabilitas melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*).

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 terdiri dari 2 sasaran dengan 2 indikator. Untuk mencapai target kinerja sasaran tersebut dilaksanakan 7 program dan 22 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 12.623.163.408,-.

Target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja ini perlu dijabarkan melalui pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang penanggungjawab masing-masing.

Demikian perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.